



P ENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2018/PN Olm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini atas permohonan :

BETTY YULIATY BAINUAN, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta ,beralamat Desa Pariti RT.006 RW 003, , Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut :

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut kembali perkara Permohonan ini sesuai surat Pencabutan Permohonan perkara perdata Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN Olm, tertanggal 15 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor :20/Pdt.P/2018/ PN Olm oleh pemohon tidak bertentangan dengan Hukum dan beralasan maka dikabulkan ;

Menimbang,oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 7 Mei 2018 Nomor :20/Pdt.P/2018/PN Olm **dicabut** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara permohonan ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,-(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);.

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **15 Mei 2018** oleh kami **Hendra Halomoan, SH.MH.**; Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Penetapan Nomor : 20 / Pdt.P / 2018 / PN Olm Halaman 1 dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **David Bistolen, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

David Bistolen, SH.

Hendra Halomoan, SH.MH.

Perincian Biaya :

• Biaya Administrasi / PNBP	: Rp.	30.000,-
• Biaya Proses / ATK	: Rp.	75.000,-
• Panggilan	: Rp.	175.000,-
• Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
• Redaksi	: Rp.	5.000,-
• PNBP Relas	: Rp.	5.000,-
J U M L A H	: Rp.	296.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor : 20 / Pdt.P / 2018 / PN Olm Halaman 2 dari 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)